



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Purnama Bin Mamat;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukasari Rt.001/004 Kel. Sukakerta Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2021/Sek. Tg. Duren tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Januari 2020 Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 Januari 2020, Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI PURNAMA Bin MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI PURNAMA Bin MAMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 warna hitam
 - Uang tunai senilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi BERNADOES MARIONO WIJONO

- Buku Tabungan BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Selembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A.92 warna hitam
- 1 (satu) Buah Buku Catatan angsuran pembelian HP Merk Paperline warna hijau
- Rekening koran Bank Danamon dengan No. Rek 003598379646

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sehelai Baju Merk BLOODS warna hitam bertuliskan Bloods warna merah serta sehelai celana merk LATCHOGA, sehelai kain warna biru dan Kartu ATM BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RONI PURNAMA Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 2 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.35 WIB terdakwa sedang memainkan handphone di tangga yang menuju lantai 2 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK, lalu sekira pukul 20.37 WIB terdakwa naik ke lantai 2 dan memperhatikan situasi di area lantai 2 dan setelah memastikan tidak ada orang di lantai 2 lalu terdakwa melihat kamar saksi MARIANAH terbuka, kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar saksi MARIANAH dan mengecek ke dalam kamar saksi MARIANAH ternyata saksi MARIANAH tidak berada didalam kamarnya, setelah itu terdakwa melihat kunci brankas yang berada di atas meja rias di dalam kamar saksi MARIANAH sehingga muncul niat terdakwa untuk membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci brankas tersebut lalu terdakwa membuka brankas dengan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah brankas tersebut berhasil terbuka kemudian terdakwa melihat ada uang di dalam brankas tersebut, lalu terdakwa mengambil semua uang yang berada dalam brankas tersebut kemudian terdakwa membawa semua uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa turun ke lantai 1, selanjutnya ketika terdakwa berada di lantai 1 terdakwa menghitung semua uang yang terdakwa ambil tersebut dan setelah dihitung berjumlah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan uang tersebut sebanyak Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan sisa uang sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK sambil ditutup dengan kaos berwarna biru, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ke dalam saku celana warna hitam merk latchoga lalu terdakwa membawa uang tersebut ke ATM BCA yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 95 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian terdakwa melakukan setor tunai uang ke Rekening BCA terdakwa dengan Nomor Rekening 1980074702 atas nama RONI PURNAMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa simpan untuk kebutuhan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu setibanya terdakwa di PT. RODA JAYA LOGISTIK kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna hitam untuk membuka aplikasi M-Banking BCA terdakwa lalu **pertama**, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. SLAMET RIYADI untuk membayar cicilan handphone kepada saksi SLAMET RIYADI, **kedua** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **ketiga** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank Permata an. MENTARI TRIADIANTI dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **keempat** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **kelima** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa dan sisanya sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA.

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO tanpa ijin dari saksi BERNADOES MARIONO WIJONO selaku pemilik PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BERNADOES MARIONO WIJONO selaku pemilik PT. RODA JAYA LOGISTIK mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RONI PURNAMA Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 2 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.35 WIB terdakwa sedang memainkan handphone di tangga yang menuju lantai 2 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK, lalu sekira pukul 20.37 WIB terdakwa naik ke lantai 2 dan memperhatikan situasi di area lantai 2 dan setelah memastikan tidak ada orang di lantai 2 lalu terdakwa melihat kamar saksi MARIANAH terbuka, kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar saksi MARIANAH dan mengecek ke dalam kamar saksi MARIANAH ternyata saksi MARIANAH tidak berada didalam kamarnya, setelah itu terdakwa melihat kunci brangkas yang berada di atas meja rias di dalam kamar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANAH sehingga muncul niat terdakwa untuk membuka brangkas dengan menggunakan kunci brangkas tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci brangkas tersebut lalu terdakwa membuka brangkas dengan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah brangkas tersebut berhasil terbuka kemudian terdakwa melihat ada uang di dalam brangkas tersebut, lalu terdakwa mengambil semua uang yang berada dalam brangkas tersebut kemudian terdakwa membawa semua uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa turun ke lantai 1, selanjutnya ketika terdakwa berada di lantai 1 terdakwa menghitung semua uang yang terdakwa ambil tersebut dan setelah dihitung berjumlah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa mengambil dan memisahkan uang tersebut sebanyak Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan sisa uang sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK sambil ditutup dengan kaos berwarna biru, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ke dalam saku celana warna hitam merk latchoga lalu terdakwa membawa uang tersebut ke ATM BCA yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 95 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian terdakwa melakukan setor tunai uang ke Rekening BCA terdakwa dengan Nomor Rekening 1980074702 atas nama RONI PURNAMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa simpan untuk kebutuhan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu setibanya terdakwa di PT. RODA JAYA LOGISTIK kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna hitam untuk membuka aplikasi M-Banking BCA terdakwa lalu **pertama**, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. SLAMET RIYADI untuk membayar cicilan handphone kepada saksi SLAMET RIYADI, **kedua** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **ketiga** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank Permata an. MENTARI TRIADIANTI dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **keempat** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **kelima** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa dan sisanya sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA.

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO tanpa ijin dari saksi BERNADOES MARIONO WIJONO selaku pemilik PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BERNADOES MARIONO WIJONO selaku pemilik PT. RODA JAYA LOGISTIK mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERNADOES MARIONO WIJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul



11.00 WIB saksi Marianah selaku Wakil Manager di PT. RODA JAYA LOGISTIK meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003598379646 atas nama PT. RODA JAYA LOGISTIK untuk keperluan operasional PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu saksi menyetujuinya dan memberikan cek yang sudah saksi tanda tangani kepada saksi Marianah lalu saksi Marianah memerintahkan saksi Suparman untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di Bank Danamon Cabang Daan Mogot yang beralamat di Komplek Indruko Blok C-D Daan Mogot KM-6 Jakarta Barat, setelah saksi Suparman selesai mengambil uang tunai tersebut di Bank Danamon tersebut kemudian saksi Suparman menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Marianah lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi Marianah membawa uang tunai tersebut ke dalam kamarnya yang berada di lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu saksi Marianah menyimpan uang tunai tersebut di dalam Brangkas yang berada di dalam kamarnya tersebut dan mengunci brangkas tersebut setelah itu kunci brangkas tersebut saksi Marianah letakkan diatas meja rias yang berada di dalam kamar saksi Marianah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB saksi Marianah menelepon saksi melalui Whatsapp lalu mengabari saksi bahwa uang yang baru diambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang, sehingga saksi langsung bergegas ke PT. RODA JAYA LOGISTIK untuk mengecek kebenarannya;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi namun setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi tahu Terdakwa yang mengambil uang tunai milik saksi dengan cara yaitu Terdakwa naik dari lantai dasar ke lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK, setelah berada di lantai 3 lalu Terdakwa memperhatikan situasi area lantai 3 setelah dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Marianah yang sedang kosong karena pada saat itu terlihat saksi Marianah sedang jalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa keluar dari kamar saksi Marianah menuju ke lantai dasar, setelah itu saksi Marianah masuk ke kamarnya kemudian melihat kunci brangkas yang semula saksi Marianah letakkan diatas meja rias ternyata kunci tersebut sudah terpasang di brangkas lalu saksi Marianah membuka brangkas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terletak didalam brankas tersebut sudah hilang, lalu saksi Marianah mengabari saksi bahwa uang tersebut yang didalam brankas didalam kamar saksi Marianah telah hilang;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, setelah diinterogasi oleh pihak Polsek Tanjung Duren kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terletak didalam brankas yang berada didalam kamar saksi Marianah;

- Bahwa uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pemakaian yaitu untuk membayar cicilan 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna hitam sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Top Up saldo untuk bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu untuk membeli keperluan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening Bank BCA milik Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. MARIANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Marianah selaku Wakil Manager di PT. RODA JAYA LOGISTIK meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003598379646 atas nama PT. RODA JAYA LOGISTIK untuk keperluan operasional PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi menyetujuinya dan memberikan cek yang sudah saksi tanda tangani kepada saksi Marianah lalu saksi Marianah memerintahkan saksi Suparman untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di Bank Danamon Cabang Daan Mogot yang beralamat di Komplek Indruko Blok C-D Daan Mogot KM-6 Jakarta Barat, setelah saksi Suparman selesai mengambil uang tunai tersebut di Bank Danamon tersebut kemudian saksi Suparman menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Marianah lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi Marianah membawa uang tunai tersebut ke dalam kamarnya yang berada di lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu saksi Marianah menyimpan uang tunai tersebut di dalam Brangkas yang berada di dalam kamarnya tersebut dan mengunci brangkas tersebut setelah itu kunci brangkas tersebut saksi Marianah letakkan diatas meja rias yang berada di dalam kamar saksi Marianah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB saksi Marianah menelepon saksi melalui Whatsapp lalu mengabari saksi bahwa uang yang baru diambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang, sehingga saksi langsung bergegas ke PT. RODA JAYA LOGISTIK untuk mengecek kebenarannya;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi namun setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi tahu Terdakwa yang mengambil uang tunai milik saksi dengan cara yaitu Terdakwa naik dari lantai dasar ke lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK, setelah berada di lantai 3 lalu Terdakwa memperhatikan situasi area lantai 3 setelah dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Marianah yang sedang kosong karena pada saat itu terlihat saksi Marianah sedang jalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa keluar dari kamar saksi Marianah menuju ke lantai dasar, setelah itu saksi Marianah masuk ke kamarnya kemudian melihat kunci brangkas yang semula saksi Marianah letakkan diatas meja rias ternyata kunci tersebut sudah terpasang di brangkas lalu saksi Marianah membuka brangkas dan melihat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terletak didalam brangkas tersebut sudah hilang, lalu saksi Marianah mengabari saksi bahwa uang tersebut yang didalam brangkas didalam kamar saksi Marianah telah hilang;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Duren Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, setelah diinterogasi oleh pihak Polsek Tanjung Duren kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terletak didalam brangkas yang berada didalam kamar saksi Marianah;

- Bahwa uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pemakaian yaitu untuk membayar cicilan 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna hitam sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Top Up saldo untuk bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu untuk membeli keperluan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening Bank BCA milik Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. SLAMET RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Tangerang;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari teman-teman dikantor;

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa transfer uang 2 juta ke rekening saksi pada malam kejadian;

- Bahwa Terdakwa ambil HP ke saksi yaitu merk OPPO dengan cicilan 5 bulan;

- Bahwa Terdakwa transfer 4 kali sebesar 2,2 juta dan sisanya 1 bulan lagi;

- Bahwa angsuran Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) setiap bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



4. SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi yang mengambil uang itu dari Bank Danamon yang dekat kantor lalu diberikan ke saksi Marianah;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO dari brankas;
- Bahwa uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pemakaian yaitu untuk membayar cicilan 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna hitam sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Top Up saldo untuk bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu untuk membeli keperluan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening Bank BCA milik Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 warna hitam
- Uang tunai senilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Buku Tabungan BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Selebar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A.92 warna hitam
- 1 (satu) Buah Buku Catatan angsuran pembelian HP Merk Paperline warna hijau
- Rekening koran Bank Danamon dengan No. Rek 003598379646
- Sehelai Baju Merk BLOODS warna hitam bertuliskan Bloods warna merah serta sehelai celana merk LATCHOGA, sehelai kain warna biru dan Kartu ATM BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku merupakan karyawan yang bekerja sebagai kolektor di PT. RODA JAYA LOGISTIK yang bergerak dibidang ekspedisi yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO dari brankas;
- Bahwa benar uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pemakaian yaitu untuk membayar cicilan 1 (satu) unit HP merk OPPO A92

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



warna hitam sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Top Up saldo untuk bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu untuk membeli keperluan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening Bank BCA milik Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta-fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sampai sejauh mana Terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas**, yaitu:

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung arti bahwa setiap orang secara hukum merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan/tindakan yang dilakukannya yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Roni Purnama Bin Mamat dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui pula bahwa terdakwa Roni Purnama Bin Mamat berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa ternyata tidak terdapat dasar-dasar yang dapat meniadakan penuntutan maupun penjatuhan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memiliki dalam penguasaan atau memindahkan sesuatu barang sehingga masuk ke dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa telah mengambil untuk ditaruh dalam kekuasaannya uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di Kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang" ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini, memiliki unsur pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana tentang Pencurian, yaitu Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk menyimpan ataupun memiliki baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memiliki dalam penguasaan atau memindahkan sesuatu barang sehingga masuk kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengambil barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki. Pengambilan barang tersebut harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki berarti seseorang mengambil barang tersebut dengan maksud menyimpan atau memilikinya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun perbuatan tersebut harus memenuhi unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari orang atau sang pemegang hak atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di Kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, telah mengambil sesuatu barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO;

Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa terbangun dari tidur di lantai dasar tempat Terdakwa bekerja di PT. RODA JAYA LOGISTIK milik saksi BERNADOES MARIONO WIJONO pada Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.37 WIB bertempat di Kamar saksi MARIANAH yang berada di Lantai 3 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 6 AF Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Terdakwa naik ke lantai 3 dan memperhatikan situasi di area lantai 3 dan setelah memastikan tidak ada orang di lantai 3 lalu Terdakwa melihat kamar saksi MARIANAH terbuka, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar saksi MARIANAH dan mengecek ke dalam kamar saksi MARIANAH ternyata saksi MARIANAH tidak berada didalam kamarnya, setelah itu Terdakwa melihat kunci brankas yang berada di atas meja rias di dalam kamar saksi MARIANAH sehingga muncul niat Terdakwa untuk membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci brankas tersebut lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah brankas tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa melihat ada uang di dalam brankas tersebut, lalu Terdakwa mengambil semua uang yang berada dalam brankas tersebut kemudian Terdakwa membawa semua uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa turun ke lantai 1, selanjutnya ketika Terdakwa berada di lantai 1 Terdakwa menghitung semua uang yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah dihitung berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil dan memisahkan uang tersebut sebanyak Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sisa uang sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibawah lemari yang berada di lantai 1 Rukan PT. RODA JAYA LOGISTIK sambil ditutup dengan kaos berwarna biru kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ke dalam saku celana warna hitam merk latchoga lalu Terdakwa membawa uang tersebut ke ATM BCA yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 95 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang ke Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 1980074702 atas nama RONI PURNAMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan untuk kebutuhan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke PT. RODA JAYA LOGISTIK lalu setibanya Terdakwa di PT. RODA JAYA LOGISTIK kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna hitam untuk membuka aplikasi M-Banking BCA Terdakwa lalu **pertama**, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. SLAMET RIYADI untuk membayar cicilan handphone kepada saksi SLAMET RIYADI, **kedua** Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA Terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **ketiga** Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank Permata an. MENTARI TRIADIANTI dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **keempat** terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live, **kelima** Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dari rekening

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



BCA terdakwa an. RONI PURNAMA ke rekening Bank BCA an. ALEXANDER dengan maksud untuk top up saldo bermain judi online di Aplikasi Bigo Live sedangkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa dan sisanya sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih berada di rekening BCA terdakwa an. RONI PURNAMA;

Dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 warna hitam
- Uang tunai senilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi BERNADOES MARIONO WIJONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buku Tabungan BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Selebar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A.92 warna hitam
- 1 (satu) Buah Buku Catatan angsuran pembelian HP Merk Paperline warna hijau
- Rekening koran Bank Danamon dengan No. Rek 003598379646

yang telah disita dari Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sehelai Baju Merk BLOODS warna hitam bertuliskan Bloods warna merah serta sehelai celana merk LATCHOGA, sehelai kain warna biru dan Kartu ATM BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roni Purnama Bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A.92 warna hitam
 - Uang tunai senilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi BERNADOES MARIONO WIJONO

- Buku Tabungan BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA
- Sellembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A.92 warna hitam
- 1 (satu) Buah Buku Catatan angsuran pembelian HP Merk Paperline warna hijau
- Rekening koran Bank Danamon dengan No. Rek 003598379646

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sehelai Baju Merk BLOODS warna hitam bertuliskan Bloods warna merah serta sehelai celana merk LATCHOGA, sehelai kain warna biru dan Kartu ATM BCA No. Rek 1980074702 An. RONI PURNAMA

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami KAMALUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUSTIYONO, S.H., M.Hum. dan DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh EKA MAINA LISTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSTIYONO, S.H., M.Hum.

KAMALUDIN, S.H., M.H.

DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.